

KEHARUSAN PERJANJIAN WARALABA DENGAN BENTUK TERTULIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007

Krisna Hadi Mas Laksmasana Putra
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
Denpasar
Email : krisnahadiiii590@gmail.com

Abstract

Along with the development of the globalization era, it also has an impact on the development of business concepts. One of them is the franchise system which has recently become one of the centers of attention as a form of business development breakthrough. The formulation of the problem is: what is the basis of the franchise agreement must be made in written form? And what are the legal consequences of a franchise agreement that is not made in written form? The type of research is normative legal research and a statutory and conceptual approach to problems. The validity and legal force of the franchise agreement where the Civil Code adheres to the principle of consensualism, meaning that an agreement must be deemed to have been born at the time an agreement was reached between the two parties. The franchise agreement begins to bind the parties and applies as law for those who make it, starting from the time the parties reach an agreement and the agreement they make has the same legal force.

**KEY WORDS : FRANCHISE AGREEMENT, GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 42 OF 2007**

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman globalisasi maka berdampak pula pada perkembangan konsep bisnis. Salah satunya adalah sistem waralaba yang akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Perumusan masalahnya adalah: apakah yang menjadi dasar perjanjian waralaba harus dibuat dalam bentuk tertulis? Dan bagaimana akibat hukum perjanjian waralaba yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis? Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan masalah secara perundangundangan dan konseptual. Keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian waralaba dimana KUH Perdata menganut asas konsensualisme, artinya suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Perjanjian waralaba mulai mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, terhitung sejak tercapainya kesepakatan para pihak dan perjanjian yang mereka buat mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KATA KUNCI : PERJANJIAN WARALABA, PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN 2007**